



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Bin Irwan ;
2. Tempat lahir : Dumai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Januari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Rt. 009 Rw. 000, Kel/Desa. Dumai Kota,
Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Muhammad Arif Bin Irwan ditangkap pada tanggal 1 September 2023 ;

Terdakwa Muhammad Arif Bin Irwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin IRWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin IRWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, potong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda. -
 - 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809, Warna Biru Muda.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin IRWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Dikembalikan kepada saksi EKO RISTİYANTO Bin SUTOPO

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin IRWAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam mess MAJT masjid AN NUR JI. Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa bekerja di proyek MAJT masjid agung jawa tengah dan terdakwa mendapat fasilitas mess MAJT masjid AN NUR jln Seokarno Hatta di Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pkl 02.30 Wib, saat Terdakwa tidur satu mes dengan saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi EKO RISTIYANTO, dan niat Terdakwa tersebut kemudian dilakukan dengan Terdakwa bangun dan langsung mendekati saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas warna orange kombinasi yang berada di atas kepala saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A57 IMEI 1: 861329061156817, IMEI 2 861329061156809 warna biru muda milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, dan setelah handphone berhasil diambil, kemudian Terdakwa keluar dari mess MAJT Masjid Agung jawa Tengah dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa sampai di jembatan Progo Brojolan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi EKO RISTIYANTO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan sebagai tambahan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mess MAJT Masjid Agung Jawa Tengah tersebut merupakan tempat tinggal yang diperuntukkan para pekerja proyek yang digunakan untuk tidur, istirahat dan bertempat tinggal selama pengerjaan proyek, dan terdakwa mengambil handphone merk Oppo A57 milik saksi EKO RISTIYANTO tersebut masih gelap dan matahari belum muncul.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika barang tersebut hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Handphone yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pk1 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung jawa tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda milik Saksi ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu pasti namun pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pk1 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung jawa tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang saya terbangun sekitar pk1 03.00 Wib saya kemudian saya mengambil tas pinggang warna orenge kombinasi yang saya taruh di tempat tidur saya ,ternyata Hp OPPO A57 milik saya telah hilang kemudian saya melaporkan kejadian kepada Sdr HERI,40Thn .laki-laki,swasta ,alamat Dsn wonosemi Rt 03 Rw 06 Ds Banjardowo Kec Kradenan Kab Grobogan dan Sdr AHMAD SODIKIN ,Gobrokan 21 Februari 1992,laki-laki swsata alamat Dsn wonosemi Rt 03 Rw 06 Ds Banjardowo Kec Kradenan Kab Grobogan kemudian saya bersama sama Sdr HERI dan Sdr AHMAD SODIKIN mencari Hp oppo milik saya di sekitar mess masjid AN NUR jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang dan tidak diketemukan kemudian saya hubungi sudah tidak aktif dan saya yakin Hp oppo milik saya telah di curi tanpa ijin. Kemudian pagi harinya saksi bersama bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ahmad Sodikin dengan naik sepeda motor mencari Karyawan masjid AN NUR Jln. Soekarno Hatta Lingkungan Ngentak RT02 RW03 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kabupaten Magelang yang tidur satu mess dengan saksi karena saksi curiga pada waktu kejadian Sdr. MUHAMMAD ARIF, sekitar pukul 06.30 Wib saksi bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ahmad Sodikin melihat Sdr. MUHAMMAD ARIF di jembatan Progo Brojonalan, Ds. Wanurejo Kec. Borobudur Kab. Magelang sedang berjalan kaki kemudian saksi berteriak menyuruh Sdr. MUHAMMAD ARIF untuk berhenti namun Sdr. MUHAMMAD ARIF malah lari selanjutnya saksi bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ahmad Sodikin mengejanya dan menangkap, saksi melihat Hp OPPO warna biru muda di tangan sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD ARIF dan mengakui telah mencuri Hp OPPO milik saksi tanpa ijin kemudian saksi bawa ke Polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SLAMET HERI CAHYONO Bin SETU dibacakan pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pkl 03.40 Wib ketika saksi sedang tidur di dalam mess MAJT masjid AN NUR jln Soekarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang, saksi dibangunkan oleh saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO yang kemudian menerangkan bahwa Handphone merk OPPO milik saksi EKO RISTIYANTO yang ditaruh di dalam tas pinggang warna oranye kombinasi di dalam kamar mess di dalam mess MAJT masjid AN NUR jln Soekarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang telah hilang kemudian saksi membangunkan saksi AHMAD SODIKIN Bin SUWARDI, kemudian saksi bersama sama saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO mencari Hp oppo milik saksi EKO RISTIYANTO di sekitar mess MAJT masjid AN NUR jln Soekarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang dan tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi EKO RISTIYANTO curiga kepada teman satu mess yaitu terdakwa MUHAMMAD ARIF tidak ada didalam mess, dan Saksi EKO RISTIYANTO yakin Hp oppo miliknya telah di ambil tanpa ijin.
- Bahwa kemudian sekitar pkl 06.30 Wib saksi bersama sama saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dan saksi AHMAD SODIKUN mencari cari di sekitar Kecamatan Mungkid sampai Dengan Kecamatan Bobudur, kemudian saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO melihat Terdakwa di jembatan Progo Brojolanan DsWanurejo Kec Borobudur Kab magelang sedang berjalan kaki kemudian saksi EKO RISTIYANTO berteriak meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa terus berlari, sehingga saksi bersama dengan saksi EKO RISTIYANTO dan saksi AHMAD SODIKIN mengejar kemudian Terdakwa berhasil diamankan, dan saat itu saksi EKO RISTIYANTO melihat Hp oppo warna biru muda di tangan sebelah kanan Terdakwa dan di akui oleh Terdakwa telah mengambil Hp oppo Milik saksi EKO RISTIYANTO tanpa ijin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pkl 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung jawa tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang ;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda milik Saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pkl 02.30 Wib, saat Terdakwa tidur satu mes dengan saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi EKO RISTIYANTO, dan niat Terdakwa tersebut kemudian dilakukan dengan Terdakwa bangun dan langsung mendekati saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas warna orange kombinasi yang berada di atas kepala saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A57 IMEI 1: 861329061156817,IMEI 2 861329061156809 warna biru muda milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, dan setelah handphone

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil, kemudian Terdakwa keluar dari mess MAJT Masjid Agung Jawa Tengah dengan berjalan kaki ;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa sampai di jembatan Progo Brojolanan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi EKO RISTIYANTO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan sebagai ongkos untuk pulang kampung ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi EKO RISTIYONO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda ;
- 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809, Warna Biru Muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pk1 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung Jawa Tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda milik Saksi EKO RISTYANTO Bin SUTOPO ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pk1 02.30 Wib, saat Terdakwa tidur satu mes dengan saksi EKO RISTYANTO Bin SUTOPO terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi EKO RISTYANTO, dan niat Terdakwa tersebut kemudian dilakukan dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun dan langsung mendekati saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas warna orange kombinasi yang berada di atas kepala saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A57 IMEI 1: 861329061156817, IMEI 2 861329061156809 warna biru muda milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, dan setelah handphone berhasil diambil, kemudian Terdakwa keluar dari mess MAJT Masjid Agung Jawa Tengah dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa sampai di jembatan Progo Brojolanan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi EKO RISTIYANTO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan sebagai ongkos untuk pulang kampung ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi EKO RISTIYONO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Arif Bin Irwan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-120/Eoh.2/Mkd/11/2023 tanggal 14 November 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak milik atas benda tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pkl 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung jawa tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda milik Saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pkl 02.30 Wib, saat Terdakwa tidur satu mes dengan saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi EKO RISTIYANTO, dan niat Terdakwa tersebut kemudian dilakukan dengan Terdakwa bangun dan langsung mendekati saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas warna orange kombinasi yang berada di atas kepala saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A57 IMEI 1: 861329061156817,IMEI 2 861329061156809 warna biru muda milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, dan setelah handphone berhasil diambil, kemudian Terdakwa keluar dari mess MAJT Masjid Agung Jawa Tengah dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa sampai di jembatan Progo Brojolanan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhasil diamankan oleh saksi EKO RISTİYANTO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan sebagai ongkos untuk pulang kampung ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi EKO RISTİYONO ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut hukum ;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pkl 21.00 Wib saya tidur di mes di dalam mess MAJT (masjid agung jawa tengah jln Seokarno Hatta Lingkungan Ngentak Rt 02 Rw 03 Kel Sawitan Kec Mungkid Kab Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda milik Saksi EKO RISTİYANTO Bin SUTOPO ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pkl 02.30 Wib, saat Terdakwa tidur satu mes dengan saksi EKO RISTİYANTO Bin SUTOPO terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi EKO RISTİYANTO, dan niat Terdakwa tersebut kemudian dilakukan dengan Terdakwa bangun dan langsung mendekati saksi EKO RISTİYANTO Bin SUTOPO dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas warna orange kombinasi yang berada di atas kepala saksi EKO RISTİYANTO Bin SUTOPO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A57 IMEI 1: 861329061156817, IMEI 2 861329061156809 warna biru muda milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, dan setelah handphone berhasil diambil, kemudian Terdakwa keluar dari mess MAJT Masjid Agung Jawa Tengah dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa sampai di jembatan Progo Brojolan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi EKO RISTIYANTO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Mungkid untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan sebagai ongkos untuk pulang kampung ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi EKO RISTIYONO ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Terdakwa Muhammad Arif Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan "*Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*" sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pembedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pembedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda dan 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809, Warna Biru Muda yang merupakan milik saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO, maka dikembalikan kepada saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809 Warna Biru Muda ;
 - 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A57 Imei 1 861329061156817, Imei 2 861329061156809, Warna Biru Muda ;

Dikembalikan kepada Saksi EKO RISTIYANTO Bin SUTOPO ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo,S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)